

UNTUK MEMBACA DAN MENGUNDUH FILE

SILAHKAN SCAN BARCODE DIBAWAH INI

PRAPTO YUWONO

Sistem Hukum Jawa dalam Masyarakat Jawa Abad Ke-18

Hukum Jawa dalam konteks masyarakat Jawa abad ke-18 memiliki ciri-ciri : (1) hukum yang lahir akibat Perjanjian Giyanti (1755)¹, (2) hukum yang berisi norma-norma, peraturan-peraturan dan undang-undang yang menyangkut kepentingan dua kerajaan (bilateral) mengenai kemasyarakatan, pengawasan keamanan, perpajakan, hubungan birokrasi, pertanahan, peradilan dan sebagainya, dan (3) hukum yang dalam perkembangannya selanjutnya



untuk unduh file
silahkan scan barcode

itu pemberlakuan hukum Jawa
eksistensi dan perkembangan keraj



¹Perjanjian Giyanti yang membagi I
Surakarta (Kasunanan) dan Yogyakarta (Ka
Giyanti atau Jatisari (sebelah timur Karang

²Perjanjian Salatiga menetapkan wilayah
Raden Mas Said bergelar Mangkunegara I.

³Pakualam adalah vasal dari Kesultanan
Pakualam I.